

## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM MEWUJUDKAN NEGARA YANG BERKETUHANAN YANG MAHA ESA

Sidik Permana<sup>1</sup>, Mursyid Setiawan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>*Universitas Pendidikan Indonesia*

<sup>1</sup>*sidiksipengelana@gmail.com*

<sup>2</sup>*mursyidsetiawan14@gmail.com*

**Abstract** - The moral crisis is hitting the Indonesian nation today. The principle of God in the One and Only God in Pancasila, which is actually the foundation in the life of the nation and state, is ignored and tends to be ignored. In order to overcome this problem, Citizenship Education has an important role in the world of Indonesian education. The research is based on qualitative method with literature study as the data base. Citizenship Education as moral education contains important points in realizing national character, especially in realizing a divinity and cultured society, and being able to live a good, appropriate, and intelligent life. Therefore, Citizenship Education as moral education must be realized, especially in educational institutions, in order to minimize damage and overcome moral and moral problems. The hope is that this method will be able to create a country that implements the principle of God in One Almighty in a comprehensive and responsible manner.

**Keywords** : *morality, citizenship education, divinity, moral education.*

**Abstrak** - Krisis akhlak sedang melanda bangsa Indonesia hari ini. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila, yang sejatinya sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kurang diindahkan dan cenderung diabaikan. Guna menanggulangi masalah tersebut, maka Pendidikan Kewarganegaraan mendapatkan peranan penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Penelitian ini berlandaskan pada metode kualitatif dengan studi literatur sebagai basis data. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan akhlak, memuat poin-poin penting dalam mewujudkan karakter kebangsaan, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang berketuhanan yakni masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan akhlak mesti direalisasikan, khususnya diinstitusi pendidikan, demi meminimalisir kerusakan dan menanggulangi problematika akhlak dan moralitas. Harapannya, cara ini mampu mewujudkan negara yang menjalankan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa secara konsisten dan bertanggung jawab.

**Kata kunci** : akhlak, pendidikan kewarganegaraan, Ketuhanan, pendidikan akhlak.

### 1. PENDAHULUAN

Setiap bangsa akan diuji dengan berbagai persoalan. Bagi bangsa Indonesia hari ini, salah satu persoalan pelik yang harus dihadapi adalah persoalan akhlak. Sultan Hamengku Buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagaimana dilansir dari laman Kompas.com (2009), pernah menyebutkan jika persoalan utama ini ialah kebodohan, kemiskinan, dan krisis akhlak. Sebelas tahun telah berlalu, pada tahun 2020, justru permasalahan akhlak makin terang-terangan—seolah patologi sosial ini tidak terkendali—hingga naik menjadi persoalan kriminalitas.

Sebuah laporan bertajuk “Statistik Kriminal 2021” yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (2021) menunjukkan bahwa jumlah kejahatan yang tercatat pada 2020 sebesar 247.218 kasus dengan jumlah kejahatan yang diselesaikan sebanyak 176.726 atau sebesar 71% di tahun 2020. Masih pada laporan “Statistik Kriminal 2021” dari BPS (2021), dijelaskan bahwa kasus-kasus tertinggi yang tersebar di Indonesia terdiri dari korupsi, penggelapan, penipuan/perbuatan curang, dan pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Berdasarkan catatan dari BPS tersebut, kita menyadari bahwa persoalan akhlak

bangsa ini masih belum bisa ditangani dengan baik, terutama hal-hal yang telah bersinggungan dengan hukum. Kegentingan itu menunjukkan persoalan akhlak masih menjadi persoalan penting yang mesti (segera) diselesaikan.

Masalah-masalah yang disebutkan di muka hanya sebuah gambaran yang tertangkap oleh pendataan dan statistika, bisa jadi masalah sesungguhnya justru ada di bagian yang tidak terjamah oleh kalkulasi matematis. Bagaimana pun, masalah akan menjadi sebuah krisis berkepanjangan bagi bangsa Indonesia bila tidak segera ditangani. Menurut Dhakidae (2002), krisis diibaratkan negara-bangsa yang sedang mengalami turbulen atau kekacauan, istilahnya “A Country in Despair”, yaitu negara-bangsa yang bukan sekadar diterpa bencana, tetapi tenggelam dalam ketiadaan (hopeless) yang mendalam. Rasa pesimistis ini bahkan kian terasa saat ini di Indonesia. Misalnya, sekelumit apapun keberadaan begal, mau tidak mau masyarakat harus bisa beradaptasi walau dengan rasa waswas dan kekesalan karena rasa pesimistis warga negara atas upaya perlindungan dari negara.

Masalah-masalah akhlak kontemporer yang kerap menjadi trending di Indonesia, salah satunya berkaitan dengan prank (lelucon), pencemaran nama baik, penistaan, dll. Hal ini tentu saja bisa menjadi bom waktu, belum ditambah persoalan lain yang lebih urgen untuk diselesaikan. Hal yang lebih berbahaya adalah apabila persoalan akhlak ini berkolaborasi dengan pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tidak heran, bila kejahatan cyber, dari cyber bullying hingga kriminalitas di dunia siber terus bermunculan.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang bertindak amoral, kurang berakhlak, bahkan hingga berujung

tindak pelanggaran hukum. Faktor-faktor penyebabnya tersebar mulai dari individu, keluarga, lingkungan, bahkan hingga negara, termasuk global—efek globalisasi. Menurut Iskarim (2016), Faktor-faktor kejahatan tersebut, tidak lain disebabkan oleh hal-hal berikut, seperti: kebutuhan hidup yang semakin meningkat, persaingan dalam hidup, keegoisan dan individualisme, ketidakstabilan diri dan mental, dan kurangnya pendalaman dan terlepasnya pengetahuan dari nilai-nilai keagamaan. Di sisi lain, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), memang sejak awal dibangun dalam rangka membantu manusia dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keseharian. Globalisasi pun turut memperluas pengaruh IPTEK ini ke seluruh dunia. Menurut Abdul Munir Mul Khan (1998), memang tidak bisa dipungkiri bila masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu memosisikannya sebagai alternatif solusi berbagai problem manusia dalam kesehariannya, sayangnya pada kondisi-kondisi tertentu IPTEK dengan kecanggihannya tersebut kurang mampu menumbuhkan moralitas (akhlak) yang mulia atau IPTEK sebagai conditioning. Bahkan, menurut Mudji (1994), globalisasi itu sendiri memiliki sisi gelap, di antaranya: 1) Kecenderungan untuk massification dan penyeragaman manusia dalam sebuah sistem raksasa yang teknis dan rasional; 2) Berkembangnya sekularisme dan mendegradasi keberadaan moralitas agama pada seseorang; 3) Instant solution menjadi target semua orang. Hal itu menunjukkan, bahwa perkembangan teknologi turut mendorong penyebaran nilai-nilai dari belahan dunia dengan cepat dan tidak terkendali. Sedangkan, pada saat yang bersamaan, berbagai nilai tersebut memerlukan telaah lebih dalam

guna memastikan apakah nilai-nilai itu bertentangan atau dapat dipandang sebagai suatu anomali dari norma-norma setempat.

Tidak mengherankan bahwa masyarakat yang dilingkupi paradigma kecepatan hari ini cukup sulit untuk memastikan bahwa tindakan atau keputusannya dapat diterima atau tidak dalam sosial kemasyarakatan karena memang benturan berbagai nilai-nilai tersebut menciptakan kebingungan, dan ambiguitas. Hal itu melahirkan krisis identitas yang dapat berdampak domino pada krisis moralitas (akhlak). Seperti, bagaimana kita memandang materialisme dalam perspektif yang dipandang negatif. Husain dan Ashraf (2000) mengutarakan jika masyarakat saat ini sedang dalam krisis moral dan kejiwaan sebagai akibat dari gelombang krisis materialisme.

Pada kesempatan lain, Iskarim (2016) bahkan memperjelas berbagai faktor yang menyebabkan munculnya permasalahan akhlak. Ditulis oleh Iskarim (2016), krisis akhlak muncul sebagai akibat dari longgarnya pegangan terhadap agama, kurang efektifnya pembinaan moral yang dilakukan oleh rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat, derasnya arus budaya yang dibawa globalisasi seperti materialistis, hedonistis, dan sekularisasi, lalu yang terakhir adalah belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Bahkan, Wahab (2001) menegaskan bahwa masalah krisis akhlak ini adalah akibat dari kurang efektifnya pembinaan nilai-nilai akhlak mulia, moral berbangsa dan beragama di perguruan tinggi atau di sekolah. Baginya, persoalan akhlak di masyarakat kegagalan dari institusi pendidikan dalam membentuk karakter kebangsaan. Hal yang dikemukakan oleh Wahab di atas, kembali dipertegas oleh Sadeli (2016), bahkan menunjuk pada satu

persoalan, dimana dalam kasus-kasus tertentu, berbagai krisis yang dialami Indonesia hari ini sebagai akibat dari degradasi moral yang bisa jadi bersumber pada kesalahan pendidikan di masa lalu, termasuk Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan pendidikan agama. Kita ketahui bahwa sejatinya PKn dan pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran yang menjadi ujung tombak dalam penanaman nilai-nilai dan karakter kebangsaan dan masyarakat yang menjunjung nilai-nilai Ketuhanan.

Berdasarkan permasalahan di atas, keterbukaan nilai-nilai dalam diskusi dan telaah oleh berbagai pihak perlu diberlakukan guna memastikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat masih bisa dipertahankan dan tidak menimbulkan berbagai penyimpangan atau gesekan, sehingga menyebabkan seseorang berada dalam kondisi bimbang. Termasuk, bagaimana kepekaan dan kepedulian satu sama lain harus dihidupkan sebagai bentuk tanggung jawab bersama, baik sebagai sesama warga negara atau manusia. Atas persoalan di atas, maka salah satu komponen yang perlu disoroti adalah institusi pendidikan. Pesan optimistis ini pun didukung oleh Zuchdi (2010) yang menilai bila cacat budaya separah ini mungkin dapat diperbaiki dengan pendidikan karena hakikatnya ia merupakan proses pembentukan budaya. Institusi pendidikan pun sangat diperlukan guna mengupas persoalan krisis akhlak. Hal itu disebabkan, institusi pendidikan, formal maupun informal, diperuntukan sebagai tempat dalam mendekonstruksi nilai-nilai, menelaahnya, dan mengujinya dengan segenap pengetahuan. Menurut Iskarim (2016), pendidikan memang mempunyai dua fungsi utama, di antaranya *transformation of value* dan *transformation of knowledge*. Artinya,

pendidikan adalah tempat yang tepat untuk menguji persoalan krisis akhlak yang bermuara dari persoalan nilai dan karakter. Dan, salah satu pelajaran yang dapat bertugas menangani masalah tersebut adalah PKn.

PKn sendiri memiliki tugas dalam mewujudkan warga negara yang cerdas—How to be good citizenship. Mengingat materi dalam PKn sebagian besar didominasi oleh pembentukan karakter kebangsaan yang bernapaskan Pancasila dan konstitusi negara. Dalam hal ini, Isep (2013) menyebutkan jika PKn ini mengandung nilai-nilai kesadaran dan berbagai wawasan, jiwa dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, gender equality, demokrasi, tanggung jawab sosial, supremasi hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Posisi PKn dan pendidikan agama sebagai mata pelajaran yang dibebani tanggung jawab, begitu juga yang lain secara umum, dalam membenahi nilai dan moralitas juga sebagai pembentukan kepribadian, tentunya cukup berat. Kesulitan itu terus meningkat seiring berkembangnya zaman dan liarnya interpretasi nilai-nilai moralitas dan akhlak. Menurut Maftuh (2008) perkembangan kehidupan bermasyarakat hingga bernegara diikuti segala tantangannya, menjadikan PKn hari ini memiliki misi yang pelik dalam mewujudkan banyak hal, di antaranya: 1) PKn sebagai Pendidikan value (nilai); 2) PKn sebagai pendidikan politik; 3) PKn sebagai Pendidikan Hukum; 4) PKn sebagai pembentukan rasa nasionalisme; 5) PKn sebagai pendidikan multikultural; dan 6) PKn sebagai pendidikan resolusi Konflik. Dan, PKn sebagai pendidikan akhlak merupakan salah satu yang

termuat dalam misi itu secara implisit. Bisa dikatakan, PKn sebagai pendidikan akhlak menjadi napas utama dalam misi-misi yang disebutkan oleh Maftuh sebelumnya.

Dengan mengoptimalkan PKn sebagai pendidikan akhlak, khususnya di sekolah, lalu menjadikan parameter kepribadian pada tataran kombinasi teori dan praktik, harapannya PKn dapat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan akhlak yang dihadapi bangsa Indonesia. Tentunya, dengan begitu, sejalan dengan misi dan visi kebangsaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, dapat terwujud. Bangsa yang kuat harus dibarengi dengan moral yang juga kuat, sehingga cara untuk menangani krisis akhlak di era digital ini adalah dengan mengoptimalkan sektor pendidikan untuk tidak berorientasi pada pendidikan robotik. Akhlak itu diartikan membangun kebersamaan yang baik, yang mana hal itu merupakan prinsip akhlak. Dengan demikian, PKn sebagai pendidikan akhlak dapat mewujudkan prinsip kehidupan bermasyarakat dan berwarganegara yang bernapaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghendaki kedamaian. Artinya, semua ini merupakan agenda dalam mewujudkan amanat konstitusi dan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan pendekatan kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu metode literatur. Creswell (2014) menjelaskan bahwa model kualitatif berguna dalam mengeksplorasi dan memahami kandungan yang diduga kuat berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. Di

sini, peneliti, baik individu dan kelompok, berusaha mencari makna dari berbagai problem sosial yang diangkat. Diungkapkan oleh Zed (2018), riset berbasis kepastakaan biasanya memanfaatkan sumber-sumber dari perpustakaan sebagai pelengkap data dan memperkaya referensi. Kita akhirnya mengetahui bahwa studi literatur menempatkan kepastakaan atau dokumen-dokumen sebagai sumber utama dalam riset.

Dalam perjalanannya, riset berbasis studi kepastakaan menunjukkan beberapa pola. Melihat hal itu, Sugiyono (2013) berpandangan bahwa studi ini berhubungan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Pengertiannya itu menunjukkan bahwa studi kepastakaan memiliki keluasan, yang tidak sebatas pada referensi dokumen semata. Lebih lanjut, Sugiyono (2013) menyebutkan ada tiga kriteria pengembangan teori yang digunakan sebagai bangunan utama penelitian berbasis studi literatur, mencakup: 1) Relevansi, merujuk pada kesinambungan teori dengan permasalahan yang diteliti; 2) Kemutakhiran, yang mana menunjukkan teori terbaru (*novelty*); dan 3) Keaslian dalam penggunaan sumber dalam mengemukakan teori.

Berbagai pola penting dalam studi literatur ini kemudian menunjukkan beberapa poin penting. Mestika Zed (2018) menilai, bahwa poin penting dalam studi literatur itu mengandung beberapa hal, yaitu: 1) Peneliti dihadapkan langsung dengan teks (*nash*) atau data (*angka*) dan bukan berdasarkan pengetahuan lapangan atau keterangan saksi mata (*eyewitness*); 2) Data pustaka sudah “siap pakai” (*ready-made*); 3) Data pustaka berposisi sebagai sumber sekunder; dan 4) Kondisi data pustaka

tidak terbatas ruang dan waktu. Dengan kemudahan akses dan efisiensi yang diperlukan, mendorong peneliti untuk memilih metode ini, termasuk dalam memperluas akses data sebagai landasan utama penelitian.

Melalui studi pustaka, seorang peneliti tidak perlu terjun ke lapangan secara langsung guna memperkuat data dalam kebutuhannya untuk riset. Karena berbagai referensi, setidaknya untuk hari ini, sudah tersedia secara luas dan inklusif di berbagai platform yang tersedia. Tidak salah bila Dawson (2002) menyebut studi literatur membantu peneliti untuk menjelaskan jawaban/hasil yang muncul di sana.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Negara dalam Konteks Ketuhanan Yang Maha Esa**

Garis sejarah lahirnya bangsa Indonesia sejak awal telah dituntun oleh Pancasila sebagai dasar negara, pedoman bangsa, sumber dari sumber hukum, falsafah bangsa, pembangunan bangsa, dan lainnya. Kala itu, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno dalam suatu kesempatan pernah berbincang dengan Wahid Hasyim, KH. Masjkur, Kahar Muzakir, dan M. Yamin. Inti dari perbincangan tersebut diketahui sebagai sebuah pendekatan konsensus kebangsaan, di mana unsur Ketuhanan menjadi sebuah poin penting dalam pembentukan dasar negara.

Menurut Soesanto Tirtoprodjo, dikutip oleh Kusuma (2009), menjelaskan jika Indonesia Merdeka memerlukan dasar atau fundamentalnya, yang mencakup landasan dan sokoguru. Dasarnya ialah semangat kebangsaan, persatuan, dan kekeluargaan, lalu sokoguru-nya ialah pemerintahan yang sesuai dengan kehendak rakyat, keadilan yang adil dan independen, perekonomian yang teratur dan terbatas menurut kebutuhan

masyarakat, dan pendidikan rohani dan jasmani dengan membatasi sifat “*intellectualisme*” dan “*materialism*”. Achmad Munjid, Dosen FIB dan sekretaris Pusat Studi Pancasila UGM, dilansir dari laman Jawapos.com (2020), menjelaskan bahwa pada akhirnya Pancasila dapat diterima semua pihak karena ia menjadi titik temu, dan dasar yang menopang keseimbangan berbagai elemen yang berdiri bersama sebagai suatu bangsa.

Bukti bahwa konsepsi mengenai Ketuhanan amat penting dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia adalah ketika kemudian rumusan Pancasila menyisipkan “Ketuhanan” dalam dasar negara. Dikutip dari Arief Hidayat (2022), mantan Pimpinan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ia menceritakan bahwa Soekarno pernah berujar, “...*Jadi orang Indonesia dulu sudah mencari Tuhan. Cuma tidak tahu di mana Tuhan dan siapa Tuhan itu. Pergi di pohon besar, pergi di kayu besar, pergi di batu-batu nyekar, itu mencari Tuhan. Kalau begitu, negara kita dari dulu sudah Ketuhanan. Sudah Ketuhanan zaman Jawa itu, zaman Jawa itu zaman Ketuhanan. Ketuhanan. Bagaimana Islam? Ketuhanan. Kalau bangsa Indonesia bangsa Ketuhanan. Tulis. Tulis Ketuhanan. Lalu bagaimana selanjutnya bangsa Indonesia?*”

Monolog Soekarno tersebut semakin membuktikan bahwa landasan berdirinya bangsa ini mesti memposisikan Ketuhanan sebagai unsur utama yang mewakili perasaan semua orang masyarakat Indonesia. Masih dengan Arief Hidayat (2022), ia menambahkan jika rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” konon didapatkan Soekarno saat bertemu Syekh Abbas Abdullah, ulama pejuang di Padang Jepang, kurang lebih ketika sekira era transisi dari Belanda ke Jepang. Pada saat itu, Soekarno meminta saran

perihal apa yang terbaik jika kelak bangsa Indonesia merdeka. Syekh Abbas pun menjawab, “Negara yang akan didirikan kelak haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Terlepas dari inspirasi Soekarno, begitu juga dengan para perumus dasar negara yang lain, semisal Soepomo dan M. Yamin, hampir semuanya menyisipkan konsepsi mengenai Ketuhanan dalam dasar negara, yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk final, dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Naskah UUD NRI 1945 tidak lain adalah bentuk kompromi berbagai pandangan berbeda tentang dasar Negara Indonesia (Shaleh & Wisnaeni, 2019).

Merujuk pada Seminar Pancasila ke-1 Tahun 1959 di Yogyakarta berkesimpulan, Arianto (1998) mengungkapkan, jika sila pertama adalah sebab pertama (*causa prima*), sedangkan sila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” merupakan perwujudan dari kekuasaan negara dalam melaksanakan amanat dari, bagi, dan oleh rakyat. Lebih lanjut, Arianto (1998) menambahkan, bahwa korelasi dari keduanya ialah sila pertama merupakan landasan pelaksanaan dan pengelolaan negara. Dan, agar lebih terarah dan pasti, maka nilai-nilai tersebut diejawantahkan ke dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UUD NRI Tahun 1945 yang memuat segala hal ihwal ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, Sujatnika (2018) memperjelasnya dengan menyebutkan bahwa suatu UUD sebagai dokumen kesepakatan dan konsensus kebangsaan dan bernegara, secara ideal, mesti dipahami bersama sebagai bentuk kompromi ideologi, cara pandang politik, dan lainnya.

Berkaitan dengan konsensus kebangsaan, Jimly Asshiddiqie (2005) dalam hal ini,

berfokus pada tegaknya konstitusionalisme yang biasanya bersandar pada elemen-elemen kesepakatan, yang meliputi: 1) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama; 2) Kesepakatan tentang supremasi hukum sebagai faktor fundamental pelaksanaan pemerintahan; dan, 3) Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan.

Kesepakatan-kesepakatan itu menunjukkan jati diri bangsa dalam menyusun dasar negara kala itu, yang mana hal ini merujuk pula pada prinsip Ketuhanan YME, yang menghendaki manusia untuk bisa saling mendukung satu sama lain dalam kebersamaan.

Pancasila sebagai perwujudan dasar negara, kemudian diadaptasi ke dalam konstitusi negara dan mengadopsinya sebagai sebuah instrumen yang melekat pada setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, sekaligus menjadi visi negara dalam menjunjung tinggi hak masyarakat (warga negara) dalam menjalankan keyakinannya. Perlindungan terhadap keyakinan tersebut, misalnya, diakomodasi dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya". Lalu, disebutkan juga pada Pasal 29 ayat (1), yang berbunyi: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Semua negara menjamin kehadiran dan penegakan konstitusi, termasuk Indonesia. Artinya, negara turut andil dan wajib mengatur kehidupan beragama di Indonesia, agar harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Mahfud MD (2013) menambahkan, bahwa sejatinya konstitusi adalah perwujudan dari resultan keadaan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada masanya, yaitu ketika ia dibentuk pada

masanya. Hal senada dikemukakan oleh Sujatnika (2018), jika konstitusi adalah sebuah *consensus*, yaitu kesepakatan mayoritas rakyat mengenai bangunan ideal berkenaan dengan negara, yang perlu mengatur ketatanegaraan dan jaminan HAM.

Sedikit mengenai substansi hukum yang termuat dalam konstitusi. Materi yang terkandung di dalamnya, memuat beberapa hal penting mencakup segala aspek ketatanegaraan. Sri Soemantri (1987), menyebut beberapa substansi tersebut, di antaranya: 1) Jaminan HAM atas warga negaranya; 2) Susunan ketatanegaraan bangsa Indonesia; dan, 3) Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Kita melihat, persoalan HAM mendapatkan posisi penting dalam konstitusi negara, yang mana hal itu menjadi tanggung jawab negara, khususnya, dan seluruh warga negara, pada umumnya. Ini sesuai dengan prinsip Ketuhanan yang menjaga kehidupan dan memuliakan satu sama lain. Bagi Jimly Asshiddiqie (2008), esensi konstitusi adalah HAM, dimana perlindungan terhadap HAM adalah agenda paling dasar dari setiap warga negara. Seperti diungkapkan Soekarno, Pancasila ialah *philosophische grondslag* (filsafat dasar), yaitu falsafah dan norma dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum.

Berhubungan dengan HAM, sila pertama menjadi landasan penting bagi negara dalam menjalankan pemerintahan. Misalnya, sejak Pasal 28 A-J UUD NRI Tahun 1945, didominasi oleh perlindungan HAM. Perlindungan ini senada dengan prinsip Ketuhanan YME, yang memposisikan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang ditakdirkan untuk saling menjaga satu sama lain dalam hubungan antar sesama

manusia. Dengan begitu, sila pertama adalah roh yang menjadi nyawa bagi seluruh sila dalam Pancasila. Karena itulah, tidak ada alasan bagi negara untuk tidak mengindahkan HAM, yang merupakan sebagian kecil dari prinsip Ketuhanan YME.

Oleh karena itulah, negara tidak bisa menghindari tanggung jawab ini karena merupakan amanat konstitusi yang mesti dipenuhi. Saragih (2017), menegaskan bahwa posisi sila pertama mewajibkan negara untuk mengakomodasi hal-hal sebagai berikut, di antaranya: 1) Menjamin kemerdekaan dan melindungi warga negara dari tindakan diskriminasi atas dasar agama dan kepercayaannya dan dituntut untuk menciptakan keharmonisan; 2) Meningkatkan kesejahteraan umum sebagai bagian dari tugas suci; dan, 3) Memajukan toleransi dan kerukunan agama.

Dalam sejarah perjalanan bangsa ini, pemerintah kerap terlibat dalam persoalan agama. Hal ini membuktikan satu hal, bahwa peran aktif negara dalam persoalan agama adalah bukti komitmen negara dalam mengakomodasi ragam keyakinan sebagai sebuah kekayaan bangsa dan amanat konstitusi. Menurut Shaleh dan Wisnaeni (2019), bukti keterlibatan pemerintah dalam persoalan agama, misalnya, diwujudkan dalam pengakuannya terhadap beberapa agama di Indonesia. Sebagai contoh, dulu pernah muncul Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.477/74054/1978 yang berisi pengakuan beberapa agama dalam administrasi ketatanegaraan, di antaranya Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Khong Hu Cu (Budiyono, 2014). Walaupun, hal itu cukup sempit dan terkadang menimbulkan persepsi bahwa negara hanya mengakui enam agama, meskipun anggapan itu pun keliru pula. Namun, kembali pada komitmen awal, negara pun menyadari bahwa hal itu

bertentangan dengan konstitusi dan penyelenggaraan HAM, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan gugatan penghayat kepercayaan di Indonesia terhadap Undang-Undang (UU) Administrasi Kependudukan pada November 2017. Informasi itu adalah angin segar bagi para penghayat kepercayaan yang bertahun-tahun menyantumkan agama lain sebagai bukti administrasi kependudukan, juga berdampak baik bagi pelayanan publik yang akan diterima.

Mahfud MD (2017) berpandangan bahwa hubungan agama dan negara tidak bisa dilepaskan dari politik-hukum di suatu negara, termasuk di Indonesia, dimana hukum adalah sebagai alat untuk cita-cita bangsa dan tujuan negara. Tidak heran, bila peraturan tentang administrasi kependudukan tersebut bisa muncul. Namun, hal itu berangsur-angsur diperbaiki, demi terlaksanaknya pemenuhan HAM, seperti mengizinkan penghayat keyakinan untuk mencantumkan keyakinannya di KTP, di luar enam agama—yang salah diartikan dengan hanya diakui.

Hakikatnya, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menandakan semua orang memiliki hak untuk memeluk dan menjalankan ritus-ritusnya sesuai keyakinan yang dianut. Dalam keterangan Arief Hidayat (2022), konsepsi “Ketuhanan yang Maha Esa”, sejatinya bukan prinsip yang memasuki ruang akidah umat beragama, melainkan prinsip hidup bersama dalam suatu negara di tengah keberagaman agama dan keyakinan (plural). Dari pernyataan tersebut, bisa dikatakan bahwa implementasi Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam sila pertama, perlulah dihidupkan dalam kehidupan bermasyarakat, dan bukan sekadar berfokus pada kelompok

keyakinan tertentu. Indonesia adalah negara beragama, bukan negara agama (Saragih, 2017). Hal ini diamini pula oleh Achmad Munjid, Dosen FIB dan sekretaris Pusat Studi Pancasila UGM, sebagaimana dilansir dari laman Jawapos.com (2020), yang menyebutkan bahwa negara berketuhanan adalah negara yang religius, yaitu bukan negara “agama” (tertentu), melainkan didasarkan pada esensi Ketuhanan—yang ditemukan dalam agama—menjadi dasar dan penuntun kehidupan bernegara. Dengan demikian, sudah dipastikan bahwa konsepsi mengenai Ketuhanan adalah keharusan yang tidak bisa diabaikan oleh bangsa ini.

Beberapa pengamat menilai bahwa konstitusi Indonesia memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dengan konstitusi negara lain, dalam kaitannya dengan Pancasila sebagai *staat fundamental norm*. Sujatnika (2018), misalnya, menyebutkan bahwa konstitusi Indonesia dengan Pancasila-nya, memiliki keunikan dalam model pengaturan tentang Ketuhanan, di mana Indonesia tidak sekuler, namun juga tidak menganut satu agama tertentu saja, sehingga agama mayoritas sekalipun tidak diberikan tempat khusus secara eksplisit di konstitusi. Menandakan, negara mengakomodasi semua bentuk keyakinan umat beragama di Indonesia, dan itu dijamin dalam konstitusi. Berdasarkan temuan Sujatnika (2018), berikut ditunjukkan perbandingan konstitusi di beberapa negara terkait dengan pencantuman prinsip ketuhanan dalam hukum tertingginya.

**Tabel 1. Model Hubungan antara Tuhan dan Agama dalam Konstitusi**

**Sumber: (Sujatnika, 2018)**

No	Negara	Terdapat kata “Tuhan” atau sejenisnya dalam konstitusi		Mengatur jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan		Aturan keagamaan mempengaruhi prinsip ketatanegaraan	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Meksiko		✓	✓		✓	
2	Perancis		✓	✓			✓
3	Bhutan	✓		✓		✓	
4	Malaysia	✓		✓		✓	
5	Lebanon	✓		✓		✓	
6	Norwegia	✓		✓		✓	
7	Indonesia	✓		✓		✓	

Keistimewaan itu akhirnya membantu kita memahami bahwa bangsa Indonesia memiliki prinsip sendiri dalam menjalankan kehidupan bernegara. Prinsip demokrasi yang dijalankan di Indonesia memang “unik”. Karena, demokrasi Indonesia tidak bebas sebebaskan-bebasnya, namun prinsip demokrasi berlandaskan pertanggungjawaban. Ahmad Sanusi, sebagaimana dikutip oleh Kompas.com (2020), menunjukkan beberapa pilar demokrasi konstitusional Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, di antaranya: 1) Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa; 2) Demokrasi dengan kecerdasan; 3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat; 4) Demokrasi dengan supremasi hukum (*by rule of law*); 5) Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara; 6) Demokrasi dengan hak asasi manusia; 7) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka; 8) Demokrasi dengan otonomi daerah; 9) Demokrasi dengan kemakmuran; dan, 10) Demokrasi yang berkeadilan sosial. Kembali kita ditunjukkan bahwa prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi posisi tertinggi dalam hierarki konsepsi kebangsaan.

Merujuk pada pandangan di atas, sila pertama, Ketuhanan YME memberikan kita petunjuk bahwa sila ini menjadi jiwa sekaligus yang utama bila dipandang dalam perspektif hierarkis. Artinya, sila pertama tidak bisa dilepaskan dari keempat sila lainnya. Bisa dikatakan, bahwa ia sendiri merupakan perjanjian agung (*mitsaq ghalidh*) yang berkomitmen dalam mengikat semua bangsa Indonesia. Buya Hamka (1951) pun menyebut sila pertama ini dengan “urat tunggangnya Pancasila”, yaitu pijakan dalam mengamalkan keempat sila lainnya. Serupa yang dikemukakan oleh Arif (2016), bahwa melalui hasil cipta dan karsa manusia yang diwujudkan dalam pelbagai kehidupan, Pancasila harusnya membudaya, yaitu menjadi orientasi dan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai pedoman bernegara pun tidak memosisikan sila pertama ini dengan terbatas dan diartikan secara sempit, seperti agama dan keyakinan semata, melainkan komprehensif, yang mencakup segala kehidupan yang didasarkan pada napas Ketuhanan yang perlu dipertanggungjawabkan. Akibatnya, segala pertentangan yang melibatkan agama atau keyakinan di Indonesia harusnya dihentikan karena tidak sesuai dengan prinsip berketuhanan. Bagi Saragih (2017), agama di satu sisi bisa jadi pembawa perdamaian dan mendukung pembangunan, tapi di sisi lain agama bisa menjadi sumber pertentangan yang dapat menimbulkan disintegrasi, instabilitas, dan kerawanan ketahanan bangsa.

Tidak salah menempatkan aspek akhlak dalam beragama sebagai aspek krusial dalam pembahasan ini karena nyatanya ancaman disintegrasi bangsa banyak ditemukan karena masalah-masalah pengimplementasian agama yang bahkan tidak sesuai dengan prinsip

Ketuhanan Yang Maha Esa, ketidakharmonisan, misalnya. Sebab dalam masyarakat dengan bermacam-macam agama, rentan memunculkan pertentangan (konflik), yang berakibat pada terganggunya ketahanan dan kestabilan nasional (Saragih, 2017). Padahal, hidup berdampingan dan saling mendukung, merupakan pesan damai yang hampir ditemukan di semua bentuk keyakinan dan agama. Hal ini akan terjadi manakala terbinanya sikap toleransi atau sikap berlapang dada dari masyarakat.

Bila kita intip, nilai-nilai utama yang digelorkan oleh sila pertama Pancasila, tidak lain adalah bagaimana manusia dapat hidup dalam prinsip Ketuhanan. Ketakwaan menjadi salah satu tolok ukurnya, yang mana salah satunya adalah kedamaian dan kesucian hati. Sebagai tambahan, Saragih (2017) menjelaskan bahwa sila pertama mengandung nilai-nilai sebagai berikut, yaitu: 1) Keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa beserta segala sifatnya; 2) Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan menjalankan semua perintah-Nya, dan menjauhi larangan-Nya; 3) Saling bertoleransi dan menghormati antar pemeluk agama maupun keyakinan; dan, 4) Kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

Mendukung pernyataan di atas, pada intinya, masyarakat Indonesia, termasuk juga negara, harus mendukung adanya keharmonisan dalam hidup bernegara. Dengan demikian, salah satu yang hendak dicapai bersama semua pihak, tidak lain adalah kerukunan. Kerukunan itu sendiri tidak terbatas pada kerukunan antar sesama umat beragama, tapi juga antar umat beragama, kelompok beragama dengan negara, dan lintas negara. Bila hal itu terwujud, maka hal ini akan terhubung ke berbagai persoalan kerukunan lain. Artinya, perbedaan

agama dan keyakinan, bukan menjadi bagian dari perpecahan, namun menjadi ajang pemersatu dari perbedaan. Bagaimanapun, sila pertama Pancasila, Ketuhanan, agama, masyarakat, dan negara, tidak bisa terpisahkan dan semuanya saling mendukung satu sama lain.

Semua itu bisa ditemukan di masyarakat. Namun, pada ranah lain, misalnya masyarakat dan negara, punya cerita yang lain. Tidak jarang, negara yang seharusnya menjamin keharmonisan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, justru menjadi pemicu kegaduhan, seperti yang terjadi di India di bawah pemerintahan Narendra Modi. Menurut Shaleh dan Wisnaeni (2019), intensitas ketegangan hubungan antara agama dan negara bisa terjadi ketika keduanya tidak menemukan relasi simbiosis mutualistik (saling menguntungkan) dan (*checks and balances*).

Jelas, hal itu bertentangan dengan ungkapan Max Weber. Dalam hal ini, sebagaimana dikutip dari Mujahidin (2012), Max Weber menjelaskan bila hubungan sebuah kekuasaan yang baik ditunjukkan dengan adanya stabilitas (keteraturan) sosial, yaitu legitimasi yang disandingkan dalam hubungan agama dengan negara, ekonomi yang baik, dan tipologi yang menjadikannya lebih lengkap adalah otoritas karismatik, tradisional, dan legal rasional. Dalam hal ini, aspek-aspek stabilitas tersebut mestilah menjadi perhatian pemerintah, termasuk di dalamnya agama. Tidak keliru bila sebelumnya memposisikan sila pertama Pancasila tidak sesempit yang digambarkan, atau sekadar memeluk agama tertentu, namun melampaui itu, yaitu berketuhanan.

Agar bisa membumikan nilai-nilai sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa itu, maka perlu adanya sebuah kegiatan yang bisa menumbuhkan sikap-sikap yang sesuai dengan prinsip Ketuhanan. Hal ini

guna menghindari adanya sikap benar sendiri, dan tidak mampu serta tidak mau menghadapi keniscayaan adanya perbedaan. Bagi Saifuddin (2009), guna menjalin keharmonisan antar agama dan negara di tengah-tengah polarisasi akibat dinamika politik, ekonomi, dan budaya, maka kita perlu membangun kehangatan berwarga negara dengan terus mendiskusikannya, sehingga kita bisa berada di level pemahaman bahwa agama dan negara sebagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan dan saling membutuhkan satu sama lain. Diskusi tersebut, tidak hanya di bawa di lingkungan bermasyarakat, tetapi juga ke sekolah sebagai tempat pembentukan karakter. Karenanya, pendidikan mendapatkan tempat tersendiri bagi membangun moralitas dan akhlak bangsa. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan akhlak, yang juga menjadi misi utama dalam PKn untuk mewujudkan *good citizenship*.

Konsekuensi penyematan prinsip Ketuhanan YME, sebagaimana posisi Pancasila sebagai dasar negara, membuat sila pertama ini tidak hanya menjadi roh bagi sila-sila lain dan berdiri saling terhubung satu sama lain, namun pada tataran praktik mesti diindahkan dalam setiap kehidupan dan kegiatan warga negara, termasuk didalamnya dalam menyelenggarakan pendidikan, salah satunya dalam mengimplementasikan PKn sebagai mata pelajaran wajib di berbagai instansi pendidikan negara. Pancasila sebagai *staat fundamental norm* dikatakan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat. Berhubungan sila pertama menjadi sebuah roh, acuan dalam menjiwai sila-sila lainnya, tentunya hal ini berimbas pada pengimplementasiannya yang turut memposisikannya sebagai tolok ukur.

Salah satu poin penting dalam prinsip berketuhanan ini adalah segala tindak tanduk harus dipertanggungjawabkan atas prinsip Ketuhanan. Sebagai pemeluk yang taat dan bertakwa—indikator kepatuhan seorang hamba terhadap larangan dan perintah Tuhan—sudah sepantasnya segala tindakan yang dilakukan harus diperhatikan, apakah berdampak baik atau buruk, apakah berkelakuan pantas atau tidak, bermoral atau amoral, beretika atau tidak, dan lainnya. Salah satu yang menjadi sorotan hari ini adalah krisis akhlak yang sedang melanda bangsa Indonesia. Bahkan, al-‘Adawy (2005) menegaskan bahwa, “Kelangsungan hidup suatu bangsa tergantung pada akhlaknya. Jika tidak ada akhlaknya, hancurlah mereka.”

Kekhawatiran Musthafa al-‘Adawy terkait kelangsungan bangsa Indonesia yang tercermin dari akhlak memang benar adanya. Apalagi, masalah-masalah krisis moral pada generasi muda mulai bermunculan, semakin beragam, dan tersebar. *Klithih* di Yogyakarta, begal dengan pelaku remaja, seks bebas, narkoba, dan lainnya hanyalah segelintir persoalan. Menurut keterangan resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos) (2020), krisis moral didominasi oleh para remaja, dan kebetulan mereka berada pada fase perkembangan, fase remaja yang diisi oleh pencarian jati diri dan ketidakpastian. Lebih lanjut, Kemensos (2020) menyebutkan beberapa penyebab munculnya krisis moral di kalangan anak muda, di antaranya: 1) Faktor kacaunya keluarga; 2) Krisis Identitas; 3) Lemahnya kontrol diri; 4) Sikap mental yang tidak sehat; 5) Pelampiasan bentuk kekecewaan; 6) Pengaruh lingkungan dan media massa; dan, 7) Dorongan ekonomi dan dorongan kebutuhan. Dengan demikian, akhlak menjadi persoalan penting bangsa yang harus segera ditanggulangi sesegera mungkin.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (2022), akhlak diartikan sebagai tingkah laku, budi pekerti, dan kelakuan. Menurut Wahyudi (2017), akhlak merupakan wujud realisasi dan aktualisasi diri dari akidah yang dimiliki seseorang. Dikutip dari Subahri (2015), “akhlak” sendiri berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak kata *khuluqun* yang artinya tabiat, budi pekerti; *al-‘aadat* yang artinya kebiasaan, *al-muruu’ah* yang artinya peradaban yang baik, dan *ad-dīn* yang berarti agama. Dengan kata lain, akhlak bisa diartikan sebagai perwujudan dari sikap konkret kita ketika berhadap dengan orang lain atau masyarakat, watak atau karakter kita. Bisa dikatakan, ini adalah cerminan yang menguji kualitas budi pekerti seseorang.

Menurut Amir (2001), definisi akhlak mencakup segala hal yang dilakukan seseorang, apabila dinilai kebanyakan orang dalam kategori baik, maka seseorang tersebut berakhlak baik, begitu juga sebaliknya. Pendapat senada dikemukakan oleh Kasmali (2015), yang menyebutkan bahwa akhlak serupa dengan perangai yang menetap pada diri seseorang dan merupakan sumber munculnya segala perbuatan tertentu dari dirinya secara spontan dan independen. Bisa dikatakan, lanjut Kasmali (2015), ingin menyebutkan bahwa akhlak itu datang dari diri sendiri, yang mencerminkan kualitas budi pekertinya. Dengan begitu, benang merah utama dalam akhlak adalah diri (*persoon*) individu itu sendiri dan tindakannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Akhlak sebagai sebuah perwujudan dari budaya (budi) seseorang, tentunya terealisasikan melalui berbagai bentuk. Akhlak sendiri merupakan budi pekerti,

di mana tindakan yang dilakukan (diwujudkan), baik buruknya akan dievaluasi oleh masyarakat dan itu akan menentukan anda sebagai seorang yang berbudaya atau amoral. Salah satu bentuk akhlak yang menjadi persoalan penting bangsa Indonesia hari ini adalah soal kejujuran. Beberapa orang, bahkan menyebut bahwa kejujuran merupakan “barang langka” yang susah didapatkan, susah dibentuk, dan susah dipertahankan. *Indonesia Community Care Center* (2015), bahkan menyebutkan bahwa puncak dari akhlak mulia adalah kejujuran, dan seseorang yang berhiaskannya akan beruntung di dunia dan di akhirat.

Lebih lanjut, dikarenakan kejujuran, menurut *Indonesia Community Care Center* (2015), merupakan hal yang sulit dibangun, maka menurutnya akhlak dan akidah, sesuai keyakinannya, tersebut harus ditanamkan dengan baik dan benar sejak kecil. Bagi mereka, pembinaan akidah dan akhlak seorang anak jauh lebih penting dari sekadar memperhatikan kesehatan dan pertumbuhan jasmani mereka. Bagi umat Islam, penanaman akidah sejak kecil agar berislam dengan benar dan mengenal ajarannya dengan baik dan benar merupakan suatu yang diwajibkan guna bekalnya di masa depan. Begitu juga dengan para penganut keyakinan dan agama lainnya. Itulah kenapa, pendidikan akhlak sangat dibutuhkan. Sebagai penerus akhlak Rasulullah, tugas kita ialah untuk menstandarisasi ilmu pengetahuan sehingga tidak menimbulkan konflik definitif, dan tentunya mendudukan nafsu pada tempat yang benar (Amir, 2001).

Dalam ajaran keagamaan, apapun itu, moral, etika, dan tentunya di dalamnya berkaitan dengan akhlak, merupakan poin penting yang menjadi topik utama. Bisa dikatakan, esensi dari agama, selain mengenai hubungan dengan Tuhan, ada

hubungan dengan manusia, dan semuanya berkaitan dengan moralitas dan etika dalam menjaga hubungan antar sesama manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Aceh (1985) menjelaskan jika pendidikan etik (budi pekerti), bagi seorang sufi terbangun dari beberapa hal pokok, di antaranya: 1) Mengosongkan diri dari sifat-sifat keduniaan (*takhliyah*), seperti menjauhkan diri dari segala maksiat, lahir maupun batin; 2) Mengisi kembali atau menghiasi jiwa manusia dengan sifat-sifat terpuji (*tahliyah*), dengan menjalankan semua perintah Allah.

Pendidikan akhlak mendorong seseorang untuk bisa mengendalikan hawa nafsu dan meninggalkan segala bentuk keburukan dan mengisinya dengan kebaikan. Dalam ini, Al-Ghazali, dikutip oleh Aceh (1985), menjelaskan bila terdapat dua dasar dalam agama, yaitu meninggalkan segala pekerjaan yang terlarang dan mengerjakan segala pekerjaan kebajikan yang diperintahkan. Dalam tasawuf Islam, akhlak sangat penting bagi seseorang karena dapat mengantarkan mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan melalui jalan kebajikan. Menurut Zulfikli dan Jamaluddin (2018), tasawuf didefinisikan sebagai upaya mempercantik diri dengan akhlak yang bersumber pada ajaran agama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai yang Maha Kasih. Dengan demikian, prinsip Islam, khususnya, sangat mengedepankan akhlak karena berhubungan dengan kualitas keimanan manusia. Hal ini jelas mendukung pelaksanaan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945, yaitu “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” juga mewujudkan amanat negara dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, yaitu “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

Ini juga menjelaskan lebih lanjut, bagaimana tujuan pendidikan nasional Indonesia sangat serius dan berkomitmen dalam mewujudkan kepribadian bangsa yang berakhlak melalui pendidikan. Disebutkan dalam poin 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa, “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” Sehingga mempertegas bagaimana akhlak menjadi kewajiban bagi seluruh institusi pendidikan guna diwujudkan.

Terlepas dari persoalan tasawuf, tentunya penilaian dan evaluasi mengenai akhlak seseorang tidak serta merta dapat terukur. Tentunya, seseorang yang telah dibekali dasar sejak dalam pendidikan keluarga, tertanam nilai-nilai yang menjadi acuan dari berperilaku dalam keseharian, akan lebih memahami bagaimana ia memosisikan diri dalam sosial. Paling tidak, ia yang memahami dirinya sendiri, tahu di manakah cacat-cacat dalam akhlaknya atau mengukur diri dan sadar akan kesalahan, bila itu terjadi. Al-Ghazali (2014), menjelaskan bila ada empat cara seseorang bisa mengenali “cacat” (hati) dalam dirinya, yaitu: 1) Duduk dihadapan seorang syekh (guru) yang piawai dalam soal cacat-cacat kejiwaan (penyakit hati); 2) Berteman dengan orang tulus, piawai, dan mampu melindungi baik-baik segala aturan

agama untuk dijadikannya sebagai pengawas baginya dan mengamati segala gerak dan tindakannya; 3) Mengambil manfaat dari ucapan-ucapan para pembenci; dan, 4) Bergaul dengan masyarakat luas. Ingatlah, persoalan utama akhlak ialah membangun kehidupan bersama, menjalin pergaulan, sinergi, gotong royong yang baik.

Krisis akhlak dan moralitas yang mesti ditangani Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai pendidikan akhlak juga mendapat dukungan dari Kemensos. Kemensos (2020) pun menyampaikan beberapa gagasan, di antaranya: 1) Melalui penanaman pendidikan karakter sejak dini; 2) Memilih pergaulan dan lingkungan yang tepat; 3) Memanfaatkan perkembangan IPTEK dengan baik; dan, 4) Meningkatkan Keiman dan rasa takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bisa dikatakan, pendidikan akhlak tidak lain adalah pendidikan karakter, yang juga termuat dalam PKn.

Pada saat yang bersamaan, pendidikan akhlak memiliki nilai-nilai penting yang turut menyumbang gagasan dalam mengatasi krisis akhlak dan moral. Menurut Putri (2019), berikut adalah ajaran-ajaran penting yang diwajibkan hadir dalam pendidikan akhlak, meliputi: 1) Berhubungan dengan pribadi; 2) Berhubungan dengan orang lain; 3) Berhubungan dengan keutamaan; 4) Berhubungan dengan peristiwa; 5) Berhubungan dengan kehidupan dan kaidah beriteraksi; dan, 6) Berhubungan dengan pembalasan. Dengan begitu, kita menemukan adanya hubungan erat antara nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan akhlak dan PKn

Nilai-nilai yang diajarkan dalam pendidikan akhlak dengan berbagai pendekatan, khususnya tasawuf seperti contoh sebelumnya, nyatanya memiliki visi serupa dengan tujuan keberadaan PKn. Sebagai mata pelajaran wajib, di

samping mata pelajaran pendidikan agama, PKn memiliki misi untuk membentuk warga negara yang cerdas, tidak hanya dalam memahami ketatanegaraan semata, tapi lebih luas, yaitu *good and smart citizen* dengan mengimplementasikannya ke dalam relasi antar masyarakat, negara, bahkan Tuhan, sesuai Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa. Dikutip dari David Carr (2005), akar-akar moral kewarganegaraan sendiri adalah perwujudan dari rekonsiliasi (kesepakatan) prinsip dan karakter dalam PKn, khususnya dari beberapa bentuk pilihan teoritis dan/atau praktis antara konsepsi-konsepsi moralitas, sosial dan politik dari orde sosial dan kewarganegaraan yang fokus pada prinsip-prinsip (hak-hak dan/atau kewajiban-kewajiban) dan perspektif-perspektif (komunitarian atau yang lain), yang fokus pada kebajikan dan karakter. Akhlak yang menitik beratkan pada budi pekerti dan kualitas diri pun bersirkulasi sama dengan menjaga hubungan antar sesama warga negara dan membangun karakter kebangsaan yang mengutamakan persatuan, yang didukung dengan prinsip Ketuhanan yang menghendaki kedamaian dan keharmonisan.

Harus diakui, ada keserupaan antara pendidikan akhlak dengan PKn, bahkan PKn sendiri memuat konten mengenai poin-poin akhlak dalam berwarga negara, sesuai dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa. PKn mengakui kebutuhan terhadap atribut-atribut dan kebajikan-kebajikan—penghormatan, tanggung jawab, kejujuran, kewajaran, kepedulian, loyalitas dan komitmen terhadap cita-cita demokrasi (Sarbaini, 2017). Di mana cita-cita demokrasi itu termuat jelas dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat dan terpatris jelas dalam pasal-pasalny.

Penyandingan PKn dengan pendidikan akhlak bukan tanpa alasan. Bagaimana pun, PKn sendiri hadir dalam upaya membentuk karakter warga negara yang berbudaya positif dan mumpuni. Itu semua juga merupakan bagian dari pendidikan akhlak, terlepas dari pendekatan apa yang digunakan. Pembentukan karakter yang berakhlak mulia, juga menjadi bagian tidak terpisahkan dari PKn sebagai pendidikan yang hendak mewujudkan *good and smart citizenship*, baik dalam tataran teoritis ataupun praktik. Mekanisme itulah, moralitas yang berkaitan dengan baik dan buruk serta kecerdasan sosial seseorang, harus terus diperbincangkan sehingga mampu menampilkan realita budaya yang hidup di masyarakat. Bagi Fatimah (2019), PKn selalu memosisikan dengan jelas moralitas sebagai topik pembicaraan dikarenakan moralitas sendiri adalah persoalan kompetisi yang melingkupi persoalan pilihan pribadi yang Tuhan berikan maupun konvensi sosial.

PKn sebagai pendidikan akhlak dapat diperkenalkan juga sebagai pendidikan karakter. Konsekuensinya adalah keterlibatan pihak-pihak penting, seperti pemerintah, masyarakat, hingga keluarga, sangat diperlukan. Ini adalah tanggung jawab semua pihak. Itulah kenapa, masalah-masalah sosial yang hari ini terjadi adalah hilangnya koneksi semua pihak dalam menjaga dan membimbing manusia di jalan yang tepat dan benar. Komitmen dan tanggung jawab terhadap komunitas dan masyarakat demokrasi adalah bagian dari apa yang merupakan “karakter yang baik” yang harus diakui oleh pendidikan karakter (Sarbaini, 2017). Fatimah (2019) bahkan mempertegas, jika PKn harus mempersiapkan warga negara secara konstruktif dengan mengelaborasi melalui argumen moral tentang bagaimana menjalin hidup bersama,

berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, membangun berbagai perspektif (pandangan) dan pemahaman, melampaui perbedaan-perbedaan semisal keyakinan atau keinginan, dan berbagi tanggung jawab untuk menemukan persamaan demi kebaikan khalayak umum.

Ekosistem PKn sebagai pendidikan akhlak tidak terlepas dari paradigma yang dibangun berkaitan dengan kehadirannya sebagai sebuah mata pelajaran penting di Indonesia. Dikutip dari Ismail dan Hartati (2020), sistem PKn, dilihat dari paradigmanya, dibangun atas tiga komponen, di antaranya: 1) Studi ilmiah tentang pendidikan dan Ilmu Kewarganegaraan (IKN); 2) Program kurikuler yang berkorelasi dengan PKn; dan, 3) Gerakan sosial-budaya kewarganegaraan, yang secara koheren didasarkan atas esensi kehidupan kebangsaan dalam upayanya mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai dan sikap, serta keterampilan kewarganegaraan. Poin pertama hingga ketiga itulah yang kita kenal sebagai *good and smart citizenship*.

PKn sebagai pendidikan akhlak bisa diimplementasikan melalui beberapa pendekatan. Secara garis besar, pendekatan itu memuat dua hal besar dalam mewujudkannya, yaitu secara teoritis dan praktik, pasif dan aktif. Menurut Yvonne Herbert, sebagaimana dijelaskan Sarbaini (2017), diketahui beberapa perbedaan dalam pendekatan konsepsi kewarganegaraan.

Bila sejak awal kita membahas akhlak dalam dimensi pribadi, sejatinya itu terlalu sempit. Akhlak sendiri merupakan cerminan diri, yang mana cermin itu sendiri datang dari masyarakat. Karena itulah, PKn sebagai pendidikan akhlak juga memuat berbagai hal mengenai masalah relasi

sosial. Artinya, pembentukan budi pekerti personal merupakan modal bagi terbinanya hubungan sosial kemasyarakatan. Salah satu ancaman terbesar bangsa yang besar dan beragama seperti Indonesia ini adalah ancaman multikulturalisme yang merujuk pada persoalan disintegrasi bangsa. Fungsi PKn selanjutnya adalah sebagai pendidikan multikultural (Isep, 2013).

PKn, pembentukan akhlak, dan multikultural, seperti sebuah konsep yang saling terhubung dan memang begitu seharusnya. Bagaimana PKn membentuk karakter bangsa, dan mewujudkan masyarakat yang cerdas dan mampu memposisikan diri di tengah-tengah perbedaan. Bila kembali pada prinsip utama kita, Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama, tentu saja memang Tuhan menghendaki perbedaan sejak awal. Tidak salah, pendidikan multikultural dalam PKn adalah bagian penting dalam pembahasan akhlak dalam keterkaitannya dengan kehidupan antar sesama manusia. Menurut Hernandez (1999), pendidikan multikultural ialah perspektif yang mengakui dan merefleksikan pentingnya keniscayaan perbedaan, seperti ras, suku-bangsa, budaya, agama, gender, jenis kelamin, golongan, agama, status sosial, ekonomi politik, dan lainnya.

Bentuk pengimplementasian pendidikan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hal ini menunjukkan bahwa PKn sebagai pendidikan akhlak dan karakter mesti diimplementasikan dengan nyata dalam kehidupan. Berkaca dari teori yang dikemukakan oleh Thomas Lickona (1991) dalam bukunya yang berjudul "*Educating for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*", pendidikan karakter mengandung tiga unsur pokok yang mesti hadir, khususnya dalam PKn

sebagai pendidikan akhlak, yaitu *knowing the good, desiring the good, dan doing the good*. Atas dasar itu, kita ketahui bahwa pengetahuan dan keluasaan khazanah pengetahuan saja tidak cukup, khususnya mengenai ke-PKn-an yang biasanya kerap menekan persoalan hafalan dalam edukasinya, yang menurut teori tersebut menandakan kognitif saja tidak cukup. Sehingga, dari pengetahuan, PKn sebagai pendidikan karakter harus terwujud nyata dalam terciptanya kepribadian bangsa yang berakhlak dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Secara tidak langsung, Thomas Lickona pun ingin membuktikan bahwa pendidikan karakter dan pendidikan akhlak sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Lebih lanjut, Thomas Lickona (1991), berpandangan, “*A reliable inner disposition to respond to situations in a morally good way*” Dalam ungkapan ini, dia ingin menunjukkan bahwa batin bisa menjadi suara dalam merespons beragam situasi secara bermoral dan jalan yang baik. Hal ini menandakan bahwa pendidikan karakter mesti mengasah rasa nurani seseorang sehingga mampu merasakan dan meningkatkan kepekaan dalam menghadapi situasi yang rumit. Guna mempertegasnya, Thomas Lickona (1991) menilai bahwa karakter itu memiliki tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu *moral knowing* (moral untuk mengetahui), *moral feeling* (moral untuk merasakan), dan *moral behavior* (moral perilaku). Ketiga moral ini, bila kita masukan ke dalam konsepsi PKn sebagai pendidikan karakter dalam mewujudkan manusia berakhlak, maka PKn wajib membangun pengetahuan dan keilmuan, diikuti dengan mengasah kepekaan sosial, dan diwujudkan dalam perilaku dan sikap yang konkret. Maka dari itu, PKn menghendaki adanya budaya, kepribadian, dan keteladanan

yang bisa terwujud pada masyarakat, khususnya generasi mudanya. Dengan begitu, PKn sebagai pendidikan akhlak dapat memenuhi tugasnya, dan bisa dikatakan sebagai upaya nyata dalam membangun negara yang didasarkan pada amanat konstitusi dan Pancasila. Sebagai mata pelajaran penting di Indonesia, PKn hadir bukan tanpa sebab. Tujuan penting dalam PKn adalah mewujudkan generasi bangsa yang berbudaya, utamanya, di samping pengetahuan kewarganegaraan yang teoritis. Bagi Isep (2013), fungsi dan tujuan PKn tidak lain membuka peluang bagi warga negara untuk mewujudkan komitmen dan menjalankan peran sertanya dalam pendewasaan diri, baik dihadapan manusia, sosial, hukum, negara, dan lainnya. Menurut Halstead (2004), *tarbiyah* atau pendidikan terkait dengan *to grow* (menumbuhkan) dan *to increase* (meningkatkan) pribadi pembelajar. Bila PKn sebagai pendidikan akhlak dijalankan dengan sungguh-sungguh, dan didukung oleh berbagai pihak dan dimensi, harapannya tujuan dari pendidikan itu sendiri dapat terwujud. Tujuan pendidikan akhlak bagi generasi muda tidak lain demi kesesuaian mereka dalam berperilaku sebagaimana pokok-pokok pemahaman dan keteladanan yang bersumber dari agama (Putri, 2019). Akhirnya, kita menyadari bahwa prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fondasi pokok dan paling tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mesti terimplementasikan dengan baik dalam segala lini kehidupan. Tugas itu diemban, salah satunya oleh pemerintah melalui institusi pendidikan dengan PKn dan agama sebagai garda terdepannya. Pada saat yang bersamaan juga, PKn berusaha menyampaikan pesan-pesan akhlak dalam edukasinya, menjadikan semua komponen ini saling terkait satu sama lain. Tentunya, semua ini harus

didukung oleh berbagai pihak, mulai dari pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berbagai kesenjangan yang terjadi dalam suatu negara dan pertempuran budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, melahirkan berbagai persoalan serius, salah satunya degradasi nilai yang berujung pada krisis akhlak/moral. Dalam menangani permasalahan ini, Pendidikan Kewarganegaraan bisa menjadi solusi dalam menanggulangi krisis bangsa hari ini.

PKn dalam hal ini memuat berbagai konsepsi penting dalam mewujudkan karakter bangsa yang berbudaya luhur dan berbudi pekerti. Semua itu didasari atas semangat dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana termuat jelas dalam sila-sila Pancasila dan pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, PKn bisa dikatakan sebagai pendidikan akhlak, sehubungan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tujuannya sendiri tidak berbeda jauh dengan pendidikan akhlak pada umumnya, bahkan bisa dikatakan berhubungan satu sama lain, yaitu menjadikan manusia berkarakter, atau dalam PKn dikenal dengan *good and smart citizenship*.

Tentu saja, untuk mewujudkan semua itu, seluruh pihak harus turut andil di dalamnya. Tidak hanya pribadi, tapi juga keluarga sebagai sekolah pertama dan paling utama, lalu lingkungan dan masyarakat, dan terakhir adalah negara. Harapannya, keberhasilan PKn dalam pendidikan akhlak ini akan mewujudkan kehidupan kebangsaan yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga terwujudlah perdamaian dan keharmonisan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Munir Mul Khan, D. (1998). *Rekonstruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren, Religiusitas IPTEK*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aceh, A. (1985). *Pendidikan Sufi: Sebuah Upaya Mendidikan Akhlak Manusia*. Semarang: CV. Ramadhani.
- al-'Adawy, M. (2005). *Fikih Akhlak*. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Ghazali, A.-I. A. (2014). *Mengobati Penyakit Hati: Membentuk Akhlak Mulia*. (M. Al-Baqir, Trans.) Jakarta Selatan: Mizania.
- Amir, M. R. (2001). *Pedoman Penerus Akhlak Rasulullah*. Samarinda: Majelis Al-Amin.
- Arianto, S. (1998). *Proses Perumusan Dasar Negara Pancasila*. Depok: Universitas Indonesia.
- Arif, S. (2016). *Falsafah Kebudayaan Pancasila: Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*. Jakarta: Gramedia.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Konpress.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Retrieved Maret 26, 2008
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Kriminal 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2022). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Kementerian

- Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses dari [kbbi.web.id: https://kbbi.web.id/kompetisi](https://kbbi.web.id/kompetisi)
- Budiyono. (2014). Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, VIII(3).
- Buya Hamka. (1951). Urat Tunggang Pantjasila. Jakarta: Pustaka Keluarga.
- Carr, D. (2005). On the Contribution of Literature and the Arts to the Educational Cultivation of Moral Virtue, Feeling, and Emotion. *Journal of Moral Education*, XXXIV(2), 137-151.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). (A. Fawaid, & R. K. Pancasari, Trans.) Yogyakarta: SAGE Publication, Inc.
- Dawson, C. (2002). *Practical Research Methods: A User-Friendly Guide to Mastering Research Techniques and Projects* (1st ed.). Oxford: How To Books Ltd.
- Dhakidae, D. (2002). *Indonesia dalam Krisis 1997-2002*. Jakarta: Penerbit Buku.
- Fatimah, S. D. (2019). *Mau Kemana Moral dan Karakter Warga Negara? Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Moral dan Pendidikan Karakter Kewarganegaraan*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Halstead, J. M. (2004). An Islamic Concept of Education. *Comparative Education*, XL(4), 517-529.
- Hernandez, H. (1999). *Multicultural Education: A Teacher Guide to Linking Context, Process, and Content*. New Jersey & Ohio: Prentice Hall.
- Hidayat, A. (2022). *Indonesia Negara Berketuhanan*. Diakses dari [www.mkri.id: https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel\\_14\\_02\\_ariief\\_hidayat.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/artikel/pdf/artikel_14_02_ariief_hidayat.pdf)
- Husain, S. S., & Ashraf, S. A. (2000). *Krisis Pendidikan dalam Islam*. Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Isep. (2013). Peranan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Hukum dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum di Kalangan Peserta Didik. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, XIII(1), 13-20.
- Iskarim, M. (2016). Dekadensi Moral di Kalangan Pelajar (Revitalisasi Strategi PAI dalam Menumbuhkan Moralitas Generasi Bangsa). *Edukasi Islamika*, I(1), 1-20.
- Ismail, & Hartati, S. (2020). *Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep Dasar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Jawapos.com. (2020, Desember 19). *Negara Berketuhanan*. Diakses dari [www.jawapos.com](http://www.jawapos.com):

- <https://www.jawapos.com/opini/19/12/2020/negara-berketuhanan/>
- Kasmali. (2015). Sinergi Implementasi Antara Pendidikan Akidah dan Akhlak Menurut Hamka. *Jurnal THEOLOGIA*, XXVI(2). doi:10.21580/teo.2015.26.2.433
- Kementerian Sosial. (2020, Mei 15). *Krisis Moral yang Dialami Anak Muda di Era Milenial*. Diakses dari [puspensos.kemensos.go.id](https://puspensos.kemensos.go.id): <https://puspensos.kemensos.go.id/krisis-moral-yang-dialami-anak-muda-di-era-milenial>
- Kompas.com. (2009, Februari 10). *Krisis Akhlak di Indonesia Memprihatinkan*. Diakses dari [tekno.kompas.com](https://tekno.kompas.com): <https://tekno.kompas.com/read/2009/02/10/18331085/~Kesehatan~Psikologi>
- Kompas.com. (2020, Februari 7). *10 Pilar Demokrasi Indonesia*. Diakses dari [www.kompas.com](https://www.kompas.com): <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/170000669/10-pilar-demokrasi-indonesia?page=all>
- Kusuma, R. A. (2009). *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Lickona, T. (1991). *Education for Character: How Our School Can Teach Respect and Responsibility*. New York, Toronto, London, Sydney, Aucland: Bantam Books.
- Maftuh, B. (2008). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dan Nasionalisme Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Educationist*, II(2), 134-144.
- MD, M. M. (2013). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press.
- MD, M. M. (2017). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mudji, S. S. (1994). *Dialog Kritis dan Identitas Agama*. Bandung: Mizan.
- Mujahidin, A. (2012). Konsep Hubungan Agama dan Negara Studi Atas Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab. *Dialogia*, X(2), 172.
- Putri, N. D. (2019). *Skripsi: Pendidikan Moral dan Akhlak Guna Membangun Karakter*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Sadeli, E. H. (2016). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Pendidikan Karakter. *Pembentukan Karakter dan Moralitas bagi Generasi Muda yang Berpedoman pada Nilai-nilai Pancasila serta Kearifan Lokal* (pp. 47-58). Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Saifuddin, L. H. (2009). Indonesia adalah Negara Agamis: Merumuskan Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Pancasila. *Kongres Pancasila yang diselenggarakan Universitas Gadjah Mada*

- (UGM) Yogyakarta dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (pp. 1-15). Yogyakarta: PSP Press Universitas Gadjah Mada.
- Saragih, E. S. (2017). Analisis dan Makna Teologi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Konteks Pluralisme Agama di Indonesia. *Jurnal Teologi "Cultivation"*, II(1), 1-13.
- Sarbaini. (2017). *Apa yang Sebaiknya Dilakukan? Pendidikan Moral dan Karakter Kewarganegaraan*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Shaleh, A. I., & Wisnaeni, F. (2019). Hubungan Agama dan Negara Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, I(2), 237-249.
- Soemantri, M. S. (1987). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Subahri. (2015). Aktualisasi Akhlak Dalam Pendidikan. *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam*, II(2). doi:10.19105/islamuna.v2i2.660
- Sujatnika, G. (2018). Pengaruh Konstitusi Berketuhanan dalam Praktik Ketatanegaraan (Perbandingan antara Indonesia dengan Berbagai Negara). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, XLVIII(4), 763-790.
- Tim Ilmiah & Indonesia Community Care Center. (2015). *Berhias dengan Akhlak*. Riyadh: Tim Ilmiah & Indonesia Community Care Center.
- Wahab, A. A. (2001). Implementasi dan Arah Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) di Indonesia. *Civicus: Jurnal Ilmu Politik, Hukum dan PKn*.
- Wahyudi, D. (2017). *Pengantar: Aqidah Akhlak dan Pembelajarannya*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan* (5th ed.). Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zuchdi, D. (2010). *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi* (3rd ed.). Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Zulfikli, & Jamaluddin. (2018). *Akhlak Tasawuf: Jalan Lurus Mensucikan Diri*. Yogyakarta: Kalimedia.